



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE :
www.dpr.go.id

Nomor : 573/PI.03.02/IX/2023 Jakarta, 08 September 2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di
Inspektorat II

Yth. Inspektur II
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 281/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Inspektorat II Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di Inspektorat II dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Inspektorat II menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Inspektorat II Tahun 2023 menunjukkan nilai “70,50” dengan predikat “BB”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Kami sungguh mengapresiasi pencapaian tingkat akuntabilitas kinerja di Inspektorat II Tahun 2023. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada Inspektorat II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Ukuran keberhasilan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Inspektorat II telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time based* (SMART). Rencana Strategis (Rencana Strategis) dan Rencana Kerja (Renja) di Inspektorat II telah disusun selaras, perencanaan kinerja juga telah dirumuskan dan ditetapkan hingga ke level pegawai melalui Sistem Kinerja Pegawai (SKP). SKP telah mendukung kinerja yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan serta aktivitas, namun belum sepenuhnya terlihat secara *crosscutting*.

Kegiatan dalam perencanaan kinerja telah sesuai dengan perencanaan pengajuan anggaran, atas perencanaan tersebut juga telah dilakukan pemantauan.

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:

- 1) Belum mempublikasikan Rencana Aksi (Renaksi) Inspektorat II pada *website* rb.dpr.go.id.
- 2) Terdapat indikator kinerja Inspektorat II yang tidak selaras dengan Rencana Strategis Instansi dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama, yaitu indikator Persentase Realisasi Anggaran.
- 3) Dokumen *Crosscutting* belum menggambarkan hubungan strategi (sasaran program) pada Inspektorat II dan Inspektorat Utama.
- 4) Terdapat indikator kinerja pada PK yang tidak dicantumkan pada Renaksi yaitu Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat II.
- 5) Belum terdapat dokumen analisis terhadap perubahan Rencana Strategis dan RAB sesuai capaian kinerja tahun sebelumnya.

b. Pengukuran Kinerja

Inspektorat II telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai ke tingkat individu. Reviu anggaran sudah dilaksanakan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran kinerja, yaitu:

- 1) Belum dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis Inspektorat Utama berdasarkan capaian kinerja tahun berjalan.
- 2) Belum dilakukan reviu atas Renaksi Inspektorat II berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun berjalan.
- 3) Belum dilakukan reviu atas RAB Inspektorat II berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun berjalan.

c. Pelaporan Kinerja

Inspektorat II telah menyusun laporan kinerja, telah direviu oleh AP/IP, dan secara keseluruhan kualitas laporan kinerja telah disusun dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan kinerja sudah memuat evaluasi pencapaian kinerja, dan telah dilakukan reviu atas hasil capaian kinerja pada laporan kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar reviu anggaran. Namun demikian terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pelaporan kinerja, yaitu:

- 1) Belum dilakukan reviu terhadap Renaksi Inspektorat II Tahun 2023.
- 2) Belum terdapat maklumat pelayanan atau standar pelayanan di Inspektorat II.

d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Internal, hasil evaluasi internal tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan, sehingga yang dijadikan dasar sebagai perbaikan kinerja di Inspektorat II menggunakan Evaluasi AKIP Inspektorat Utama. Ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu:

- 1) Belum seluruh Anggota Tim telah melaksanakan Diklat/Bimtek/*Workshop* terkait AKIP.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).


3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Kami merekomendasikan kepada Inspektorat II untuk:

- a. Mempublikasikan Renaksi atas PK pada *website* rb.dpr.go.id.
- b. Menyesuaikan indikator kinerja agar selaras dengan Rencana Strategis Instansi dan PK Inspektorat Utama.
- c. Menyesuaikan dokumen *Crosscutting* agar memberikan penjelasan hubungan antar sasaran program Inspektorat II dengan Inspektorat Utama.
- d. Merevisi Renaksi terkait PK Tahun 2023 agar disesuaikan dengan PK Tahun 2023.
- e. Menyusun dokumen analisis pada setiap perubahan dokumen perencanaan (Rencana Startegis, PK, Renaksi, RAB) berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya (dapat berupa lapsing).
- f. Menyusun dokumentasi setiap dilaksanakan reviu atas Rencana Strategis Inspektorat Utama berdasarkan capaian kinerja tahun berjalan.
- g. Menyusun dokumentasi setiap dilaksanakan reviu terhadap Renaksi Inspektorat II berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun berjalan.
- h. Menyusun dokumentasi setiap dilaksanakan reviu terhadap RAB Inspektorat II berdasarkan pengukuran capaian kinerja.
- i. Menyusun Komitmen Pelayanan atau Budaya Kerja dalam Maklumat Standar Pelayanan Inspektorat II yang sudah diformalkan.
- j. Menyusun perencanaan dan mendaftarkan seluruh evaluator internal Evaluasi AKIP pada Diklat/Bimtek/Workshop Evaluasi AKIP.
- k. Melakukan koordinasi kepada Instansi dan/atau unit kerja terkait dalam penggunaan aplikasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Inspektorat II. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 08 September 2023



Tembusan:

1. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
Sekretariat Jenderal DPR RI